
 <p>RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN</p>	REGISTRASI MAHASISWA PRAKTEK		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen 01 /IPKP/2019	No. Revisi :	Halaman : 1/1
	Tanggal Terbit : 4 Januari 2019	Ditetapkan oleh Direktur  <u>dr. H.SUTARMAN.MM</u> NIP.19690709 200112 1 001	
PENGERTIAN	Adalah suatu proses/kegiatan pendaftaran atau pencatatan peserta didik yang akan praktek yang dilakukan oleh institusi pendidikan ke Rsud Dr. Muhammad Zein Painan		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pelaksanaan registrasi praktek peserta didik di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Nomor: 01/IPKP 2.1/SK-RSUD/2019 tentang Panduan Pengelolaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan Klinis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi Pendidikan mengirimkan surat permohonan pemakaian lahan praktek ke RSUD Dr. Muhammad Zein Painan 2. Surat tersebut di disposisi oleh direktur ke KOMKORDIK. 3. KOMKORDIK mempelajari surat permohonan tersebut dan berkoordinasi dengan Sub Komite terkait dan Pembimbing Klinis terkait. 4. Setelah Sub Komite dan Pembimbing Klinis menyetujui dengan melihat kondisi jumlah mahasiswa yang sedang praktek maupun kasus pasien, maka KOMKORDIK selanjutnya membuat surat balasan permohonan pemakaian lahan praktek tersebut. 		
UNIT TERKAIT	Bagian Tata Usaha Unit Terkait		